



PUTUSAN

Nomor 76/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surya Romadoni als Surya Bin Sugeng Raharjo.
2. Tempat lahir : Sukoharjo.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 November 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Gabudan Rt.01/Rw.09, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SURYA ROMADONI Als SURYA Bin SUGENG RAHARJO pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 21.30

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan depan toko Jeram Jalan Raya Solo- Karanganyar, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa mendapat pesan melalui inbox di aplikasi facebook dari temannya bernama DAVID (dalam pencarian) menanyakan apakah terdakwa punya uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab tidak punya, adanya hanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu DAVID menyuruh terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan maksud untuk dipakai DAVID sendiri dengan tawaran terdakwa akan mendapat ganti bahan sabu yang dapat terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang yang bernama L J (dalam pencarian) untuk membeli sabu setengah gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem tempo dimana terdakwa cukup dengan bayar uang muka dan pelunasannya bisa menunggu sampai uang terdakwa tersedia. Nantinya jika barang sudah ada, DAVID akan mengganti uang terdakwa. Lalu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada L J untuk memesan narkotika jenis sabu dengan cara membayar uang muka dahulu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan L J menjawab bisa. Kemudian L J memberikan nomor rekening an. SRI MELANI kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa setor tunai di ATM lalu memasukkan uangnya ke aplikasi DANA untuk membayar sabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 01.09 WIB.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.15 WIB, terdakwa mendapat pesan dari L J mengenai narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan nantinya dibagi menjadi 2 (dua) paket, setengah untuk DAVID dan setengah gram lainnya diletakkan di suatu tempat berdasarkan arahan dari L J. Lalu L J mengirim pesan lagi mengenai tempat pengambilan sabu yang berbunyi, *"Utara Palur Plaza ke barat pohon ke 2 tertindih batu belakang pohon dekat lincak tempat duduk"*. Terdakwa yang saat itu sedang berada di daerah Pedaringan, Solo bersama



temannya, saksi IRWAN diajak oleh saksi IRWAN mengambil motor saksi IRWAN di daerah Jaten, Karanganyar. Sesampainya di Palur Plaza sekira pukul 21.15 WIB, terdakwa yang saat itu membonceng saksi IRWAN meminta saksi IRWAN berhenti di depan Palur Plaza dengan alasan terdakwa hendak buang air kecil. Kemudian saksi IRWAN menunggu diatas motor terdakwa terdakwa mencari paket sabu berdasarkan pesan dari L J tersebut dan setelah berhasil menemukan paket sabu tersebut, terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa dan kembali membonceng saksi IRWAN menuju Solo. Sesampainya di jalan raya Solo-Karanganyar, terdakwa merasa ada yang mengikuti lalu terdakwa membuang paket sabu tersebut dan terdakwa langsung dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar.

- Bahwa kemudian saksi HARI SAKSONO, saksi FAJJAR NINDYA KUNTA dan BENNY LEGA PRATAMA selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar memberhentikan motor yang dikendarai oleh saksi IRWAN pada hari Kamis tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan depan toko Jeram, Jl. Raya Solo-Karanganyar, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya saksi HARI dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil bungkusan yang terdakwa buang dan terdakwa mengambil bungkusan tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu berat kotor sekira 1,28 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi bening. Saksi HARI dan tim juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam, tahun 2013 nomor Pol AD 5939 IS beserta kunci kontaknya atas nama Eti Listyaningsih, alamat Kp Gabudan RT 01 RW 09 KEI. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru hitam yang digunakan terdakwa memesan paket sabu tersebut sedangkan pada saksi IRWAN tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dan saksi IRWAN dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2323/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5044/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu



dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,07091 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa SURYA ROMADONI Als SURYA Bin SUGENG RAHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURYA ROMADONI Als SURYA Bin SUGENG RAHARJO pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan depan toko Jeram Jalan Raya Solo- Karanganyar, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi HARI SAKSONO, saksi FAJJAR NINDYA KUNTA dan BENNY LEGA PRATAMA selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar pada hari Kamis tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan depan toko Jeram, Jl. Raya Solo-Karanganyar, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Terdakwa tertangkap saat terdakwa sedang berboncengan dengan saksi IRWAN yang sebelumnya saksi dan tim melihat terdakwa membuang sesuatu di jalan. Lalu saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan petugas menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus yang terdakwa buang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu berat



kotor sekira 1,28 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi bening, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam, tahun 2013 nomor Pol AD 5939 IS beserta kunci kontaknya atas nama Eti Listyaningsih, alamat Kp Gabudan RT 01 RW 09 KEI. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan 1 (satu) unit HP Redmi 9A warna biru hitam sedangkan pada saksi IRWAN tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dan saksi IRWAN dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2323/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-5044/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,07091 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa SURYA ROMADONI Als SURYA Bin SUGENG RAHARJO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 76/PID.SUS/2023/PT.SMG. tanggal 13 Pebruari 2023, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 13 Pebruari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krg., tanggal 18 Januari 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, No. Reg. Perk : PDM-60/KNYAR/Enz.2/1122, tanggal 4 Januari 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan **SURYA ROMADONI alias SURYA bin SUGENG RAHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Sabu Dengan Berat Kotor Sekira 1,28 Gram Yang Dibalut Dengan Tisu Dan Lakban Warna Bening
- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 9a Warna Biru Dengan Nomor Simcard 089510098330

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam nomor polisi AD 5939 IS beserta kunci kontaknya atas nama Eti Listyaningsih, alamat Kp Gabudan RT 01 RW 09 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Dikembalikan untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krg., tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA ROMADONI Alias SURYA Bin SUGENG RAHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,28 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah Hp merk Redmi 9a warna biru dengan Nomor Simcard 089510098330

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam nomor polisi AD 5939 IS beserta kunci kontaknya atas nama Eti Listyaningsih, alamat Kp Gabudan RT 01 RW 09 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krg., tanggal 18 Januari 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca, memori banding dari Terdakwa yang dinyatakan melalui Lembaga Pemasarakatan setempat Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa mengajukan Memori Banding telah



diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama tanggal 26 Januari 2023;

Membaca, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 31 Januari 2023, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama tanggal 2 Pebruari 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan atas isi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krg tersebut serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan menolak semua yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mohon memutus sesuai dengan apa yang sudah diajukan dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krg., tanggal 18 Januari 2023, terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*”; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 dikatakan bahwa shabu yang mengandung METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika golongan I dan shabu yang mengandung METAMFETAMINA adalah narkotika yang berasal dari bahan kimia dan bukan merupakan narkotika berbentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perbuatan “Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” tersebut Terdakwa tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam perbuatan “Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda dan selama pemeriksaan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa dan juga Terdakwa mengakui semua perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa patut di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini dan mengesampingkan alasan banding Terdakwa, maka karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum termasuk hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Skt. tanggal 18 Januari 2023, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis tingkat pertama dikuatkan dengan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka



berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **SURYA ROMADONI Alias SURYA Bin SUGENG RAHARJO** tersebut;
2. menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krg. tanggal 18 Januari 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal, **23 Februari 2023**, oleh kami : H. MULYANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H., dan MARCHELLUS MUHARTONO, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada



hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, seta dibantu oleh IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.

H. MULYANI, S.H., M.H.

Tertanda.

MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H.